



# *Bupati Sumedang*

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya perlu dilakukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumedang kurang optimal dengan indikasi belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan maka untuk mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis potensi lokal perlu diatur percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 520/Kep.143-Huk/2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 520/Kep.373-Huk/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 520/Kep.143-Huk/2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN SUMEDANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;

7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sumedang dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang selanjutnya disingkat P2KP Berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
9. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis saja melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
13. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
14. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya, baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keanekaragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Substitusi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras dan Terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber bahan pangan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud P2KP berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.

### Pasal 3

Tujuan P2KP berbasis sumberdaya lokal adalah :

- a. terwujudnya pola konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran, buah-buahan, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.
- b. tercapainya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- c. terwujudnya pengembangan teknologi pengelolaan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian.
- d. terwujudnya sosialisasi dan advokasi PPH kepada seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk dapat tercapai.

### Bagian Kedua

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran P2KP berbasis sumberdaya lokal adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang tercermin oleh skor PPH rata-rata:

- a. Tahap I, yaitu skor PPH sebesar 80,2 pada tahun 2011; dan
- b. Tahap II, yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015.

### BAB III

#### STRATEGI

#### Pasal 5

Strategi P2KP berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman pola konsumsi pangan serta pengembangan bisnis industri pangan lokal.

### BAB IV

#### TATA LAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 6

Perencanaan kegiatan P2KP berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing SKPD yang membidangi ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang selaku wakil ketua harian I dan Kepala Badan selaku sekretaris I pada susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan P2KP berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

## Pasal 8

Pelaksanaan internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada kegiatan:

- a. advokasi yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. kampanye yaitu dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk P2KP berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan P2KP berbasis sumberdaya lokal;
- d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader PKK anak usia sekolah untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan sekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengusaha di bidang pangan olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berpartisipasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya P2KP berbasis sumberdaya lokal.

## Pasal 9

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan:

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

## Bagian Ketiga Tim Teknis

### Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan P2KP berbasis sumberdaya lokal, dibentuk tim teknis dengan keanggotaan terdiri dari SKPD yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal.

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan selaku sekretaris I pada susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati selaku ketua pada susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- (5) Susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran P2KP berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sekretaris I pada susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

**Bagian Keempat  
Rapat Koordinasi**

**Pasal 11**

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang satu kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan, yaitu:
  - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional P2KP berbasis sumberdaya lokal ;
  - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal; dan
  - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua tim teknis.
- (3) Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah ketua tim teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi tim teknis bersifat mengikat SKPD yang duduk dalam keanggotaan tim teknis.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2KP berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Sumedang dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
MONITORING DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Sumedang, dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

**BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 14**

- (1) Tim teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Sumedang.
- (2) Kepala Badan selaku ketua tim teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan P2KP berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Sumedang kepada Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan yaitu:
  - a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Juni 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2011 NOMOR 36